

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP PEMBAYARAN
GANTI RUGI PADA PERJANJIAN ASURANSI RANGKA PESAWAT
(*AVIATION HULL INSURANCE*)**



OLEH :

YUFANIA VICTORINA SAKSONO

NIM. 031211133065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP PEMBAYARAN
GANTI RUGI PADA PERJANJIAN ASURANSI RANGKA PESAWAT
(AVIATION HULL INSURANCE)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001

PENYUSUN



Yufania Victorina Saksono
NIM. 031211133065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**


2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 10 Desember 2015**

Tim Penguji :

**Ketua : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.
NIP. 196001061990021001**



Anggota :

**1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.
NIP. 197304031997022001**



**2. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M
NIP. 198008202009122001**



**3. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001**



LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI

NAMA : YUFANIA VICTORINASAKSONO

NIM : 031211133065

BIDANG MINAT : BISNIS

**JUDUL SKRIPSI :TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP
PEMBAYARAN GANTI RUGI PADA PERJANJIAN
ASURANSI RANGKA PESAWAT (*AVIATION HULL
INSURANCE*)**

**Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai persamaan dengan skripsi lain.**

**Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun.
Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh
Pimpinan Fakultas.**

Surabaya, 1 Januari 2015

Yang membuat pernyataan,



YUFANIA VICTORINA SAKSONO
NIM. 031211133065

ABSTRAK

Asuransi rangka pesawat merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan penerbangan dan perusahaan pembuat pesawat guna mendapat perlindungan hukum atau *cover* apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimpa pesawat mereka. Peristiwa tidak pasti tersebut tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan penerbangan apabila ditanggung sendiri oleh perusahaan penerbangan. Untuk mendapatkan *cover* dari perusahaan asuransi, maka perusahaan penerbangan wajib untuk membayar premi sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian asuransi antara perusahaan penerbangan sebagai tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai penanggung. Perusahaan asuransi sebagai media untuk *transfer-risk* akan memberikan ganti rugi kepada perusahaan penerbangan apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimpa pesawatnya.

Kata Kunci :Penanggung, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penerbangan, Ganti Rugi, Perjanjian Asuransi Rangka Pesawat.

ABSTRACT

Aviation Hull Insurance is one of various kind of loss insurance that is needed to be done by airlines and aircraft manufactures industries. It is needed for them to get protection or cover from insurance company in case there would be any unexpected occurrences that might during or after the flight. Those unexpected occurrences would lead to a great loss if they endure it on their own. For getting the protection or cover from the insurance company, the airlines should pay an amount of money that has been counted by an insurance company as a premium. Premium is a form of consequences for having an insurance agreement between airlines (insured) and insurance company (insurer). Therefore, the premium will determine the amount of compensation that will be given by the insurance company to be a transfer-risk media if the airlines suffer total loss or

constructive total loss as an impact of the occurrences of the unexpected accident during or after the flight.

Keywords : Insurer, Insurance Company, Airlines, Compensation, Aviation Hull Insurance.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rezeki, rahmat dan hidayah tiada tara sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG TERHADAP PEMBAYARAN GANTI RUGI PADA PERJANJIAN ASURANSI RANGKA PESAWAT (*AVIATION HULL INSURANCE*)”**.

Judul tersebut dipilih karena belum ada skripsi yang membahas mengenai pembayaran ganti rugi pada perjanjian asuransi rangka pesawat, terutama terkait dengan bagaimana perusahaan asuransi selaku menanggungakan memberikan ganti rugi apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menimpa pesawat milik perusahaan penerbangan ataupun perusahaan pembuat pesawat. Pada umumnya perjanjian asuransi hanya membahas mengenai pemberian ganti rugi pada kendaraan bermotor atau asuransi kerugian lainnya.

Skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar itu tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat.

Dengan terselesaikannya skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khusus nyakepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rezeki dan kesehatan selama penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus penguji yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Budi, Ibu Ria, dan Ibu Hilda selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lebih baik.
4. Bapak dan Ibu di bagian akademik yang mempermudah penulis dalam mengurus administrasi untuk pengajuan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Bagus Hari Saksono dan Ibu Dra. Herlina Kusumawati, serta Adik Ferando Persada Kusuma yang tidak lelah selalu member semangat dan dukungan serta kasih sayang kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman sekaligus partner untuk memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini, WildhanAnorragea.
7. Teman-teman penulis, Widya Ruchiatna Heriani, Dea Putri Fajarini, Savira Evani, Azizah Winarni, Muhammad Riza Prarenda, Yudistira Adhi Satria, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menghibur serta memberikan semangat kepada penulis setiap harinya.

Dari sanalah semua kesuksesan ini berawal, semoga semua ini bisa memberikan sedikit kebahagiaan dan menuntun kearah yang lebih baik. Meskipun penulis berharap skripsi ini menjadi sempurna namun tiada lain yang paling sempurna kecuali Allah SWT.

Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca yang membutuhkannya.

Surabaya, 1 Januari 2016

PENYUSUN

YUFANIA VICTORINA SAKSONO
NIM. 031211133065

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 jo. UU No.2 Tahun 1992 tentang
Perasuransian.

Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terjemahan Subekti.

Peraturan Lainnya

London Aviation Insurance Policy.

Warsaw Convention 1929.

Ordonansi Pengangkutan Udara Stb. 100 Tahun 1939.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR ORISINALITAS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| BAB. I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Penjelasan Judul..... | 7 |
| 1.4. Alasan Pemilihan Judul | 8 |
| 1.5. Tujuan dan Manfaat Penulisan | 9 |
| 1.6. Metode Penulisan..... | 9 |
| 1.6.1 Tipe Penelitian..... | 9 |
| 1.6.2 Pendekatan Masalah | 9 |
| 1.6.3 Sumber Bahan Hukum | 10 |
| 1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum..... | 10 |
| 1.6.5 Analisa Bahan Hukum..... | 11 |
| 1.7. Pertanggungjawaban Sistematika | 11 |

| | |
|--|-----------|
| BAB. II. KARAKTERISTIK PERJANJIAN ASURANSI DALAM AVIATION HULL INSURANCE (ASURANSI RANGKA PESAWAT) | 13 |
| 2.1. Perjanjian Asuransi Dalam <i>Aviation Hull Insurance</i> | 13 |
| 2.2. Obyek Perjanjian Asuransi Dalam <i>Aviation Hull Insurance</i> | 16 |
| 2.2.1 Resiko yang Tidak Ditanggung Oleh Perusahaan Asuransi dalam <i>Aviation Hull Insurance</i> | 17 |
| 2.2.2 Jenis Perjanjian Asuransi dalam <i>Aviation Hull Insurance</i> | 18 |
| 2.3. Penentuan Polis dalam <i>Aviation Hull Insurance</i> | 23 |
| 2.4. Penentuan Premi dalam <i>Aviation Hull Insurance</i> | 41 |
| | |
| BAB. III. TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG APABILA TERJADI KERUGIAN DALAM AVIATION HULL INSURANCE (ASURANSI RANGKA PESAWAT)..... | 54 |
| 3.1. Tanggung Jawab Para Pihak dalam <i>Aviation Hull Insurance</i> | 54 |
| 3.1.1 Perusahaan Pembuat Pesawat | 54 |
| 3.1.2 Perusahaan Penerbangan | 56 |
| 3.1.3 Perusahaan Asuransi | 57 |
| 3.1.4 Penumpang | 58 |
| 3.2. Tanggung Jawab Hukum (<i>Liability</i>) Perusahaan Penerbangan | 58 |
| 3.2.1 Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Kesalahan | 59 |
| 3.2.2 Tanggung Jawab Tidak Terbatas | 60 |
| 3.2.3 Tanggung Jawab Hukum Praduga Bersalah | 61 |
| 3.2.4 Tanggung Jawab Hukum Terbatas | 64 |
| 3.2.5 Tanggung Jawab Mutlak | 66 |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 3.2.6 | Tanggung Jawab Hukum Praduga Tak Bersalah..... | 68 |
| 3.3. | Tanggung Jawab yang Diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada Perusahaan Penerbangan | 68 |
| 3.4. | Tanggung Jawab Penumpang | 80 |
| 3.5. | Tanggung Jawab yang Diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada Perusahaan Pembuat Pesawat..... | 82 |
| 3.6. | Tanggung Jawab Pemilik Bandara dan Operator Bandara | 84 |
| BAB. IV. PENUTUP | | 92 |
| 4.1. | Kesimpulan..... | 92 |
| 4.2. | Saran | 93 |
| DAFTAR BACAAN..... | | 95 |
| LAMPIRAN | | |